

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT



NOMOR 27

2000

SERI D

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT

NOMOR 13 TAHUN 2000

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH DESA

DENGAN MENGHARAP BERKAT DAN RAHMAT ALLAH
SUBHANAHU WATA'ALLA

BUPATI GARUT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 94, 95, 101, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah perlu menetapkan susunan organisasi pemerintah desa;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950);
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
 6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Pencabutan Beberapa Peraturan Menteri Dalam Negeri, Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Mengenai Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian Peristilahan Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kelurahan;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa;
10. Keputusan DPRD Kabupaten Garut Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Garut;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 10 Tahun 2000 tentang Pedoman Pembentukan Badan Pemerintahan Desa.

Memperhatikan : Rapat-rapat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut Dalam Rangka Pembahasan 13 Rancangan Peraturan Daerah tentang Pemerintahan Desa dan 1 buah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan 6 Kecamatan.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TENTANG SUSUNAN ORGANISASI PEMERINTAH
DESA.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Garut;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Garut;
3. Bupati adalah Bupati Garut;
4. Camat adalah Kepala Kecamatan dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
5. Pemerintahan Desa adalah kegiatan pemerintah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan Badan Perwakilan Desa;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa;
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten;
8. Badan Perwakilan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah badan perwakilan yang terdiri atas pemuka-pemuka Masyarakat di Desa yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
9. Peraturan Desa adalah semua peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dimusyawarahkan /dimufakatkan oleh BPD dan mengikat kepada seluruh masyarakat Desa;
10. Kawasan pedesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian termasuk pengelolaan sumber daya alam, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi;
11. Dusun/Kapunduhan adalah bagian wilayah dalam desa yang merupakan lingkungan kerja pelaksanaan pemerintahan desa.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kedudukan

Pasal 2

- (1) Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa;
- (2) Pemerintah Desa dipimpin oleh seorang Kepala Desa yang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya bertanggung jawab kepada rakyat melalui BPD dan menyampaikan laporan mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Bupati dengan tembusan kepada Camat.

Bagian Kedua

Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

Tugas pokok dan fungsi Pemerintah Desa adalah :

- a. pelaksanaan pemberdayaan masyarakat Desa;
- b. pelaksanaan pemberdayaan perekonomian Desa;
- c. pemeliharaan ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- d. pelaksanaan musyawarah penyelesaian perselisihan masyarakat Desa;
- e. penyusunan dan pengajuan Rancangan Peraturan Desa dan menetapkan sebagai Peraturan Desa bersama BPD.

BAB III
ORGANISASI
Bagian Pertama
Unsur Organisasi

Pasal 4

Unsur Organisasi Pemerintah Desa terdiri atas :

- a. Pimpinan adalah Kepala Desa;
- b. Pembantu Pimpinan adalah Perangkat Desa terdiri dari :
 - 1) Sekretaris Desa;
 - 2) Para Kepala Urusan;
 - 3) Para Kepala Dusun/Punduh
- c. Pelaksana teknis lapangan ;

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 5

Susunan organisasi Pemerintah Desa terdiri dari :

- a. Kepala Desa;
- b. Sekretaris Desa;
- c. Para Kepala Urusan;
- d. Para Kepala Dusun/Punduh.
- e. Pelaksana teknis lapangan.

Bagian Ketiga
Bidang Tugas Unsur Organisasi

Paragraf 1

Kepala Desa

Pasal 6

Kepala Desa mempunyai tugas :

- a. memimpin, mengendalikan dan memberdayakan kehidupan masyarakat Desa serta perekonomian Desa;
- b. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- c. mendamaikan perselisihan masyarakat di Desa;
- d. mengajukan Rancangan Peraturan Desa dan bersama BPD menetapkannya sebagai Peraturan Desa;
- e. menjaga kelestarian adat istiadat yang tidak bertentangan dengan aqidah/agama yang hidup dan berkembang di Desa;
- f. mewakili Desanya di dalam dan diluar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukumnya.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, Kepala Desa wajib bersikap dan bertindak adil, tidak diskriminatif serta tidak mempersulit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat di Desa.

Paragraf 2

Sekretaris Desa

Pasal 8

- (1) Sekretaris Desa dalam membantu Kepala Desa mempunyai tugas :
 - a. memberikan saran pendapat kepada Kepala Desa;
 - b. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan serta mengawasi semua unsur/kegiatan Sekretariat Desa;
 - c. memberikan informasi mengenai keadaan Sekretariat Desa dan keadaan umum Desa;

- d. merumuskan program kegiatan Kepala Desa;
- e. melaksanakan urusan surat menyurat, kearsipan dan laporan;
- f. mengadakan dan melaksanakan persiapan rapat dan mencatat hasil-hasil rapat;
- g. menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- h. mengadakan kegiatan inventarisasi (mencatat, mengawasi, memelihara) kekayaan Desa;
- i. melaksanakan kegiatan pencatatan tanah dan pencatatan administrasi pertanahan;
- j. melaksanakan administrasi kepegawaian aparat Desa;
- k. melaksanakan administrasi kependudukan, administrasi pembangunan dan administrasi kemasyarakatan;
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa.

Pasal 9

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat Kepala Urusan untuk membantu Sekretaris Desa yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan Desa setempat setelah mendapat persetujuan dari BPD;
- (2) Kepala urusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, memberikan pelayanan administrasi atau ketatausahaan dalam :
 - a. urusan pemerintahan;
 - b. urusan ketentraman dan ketertiban;
 - c. urusan perekonomian;
 - d. urusan pembangunan;
 - e. urusan kesejahteraan rakyat;
 - f. urusan keuangan;
 - g. urusan umum.

Paragraf 3

Pelaksana Teknis Lapangan

Pasal 10

- (1) Pelaksana Teknis Lapangan adalah unsur Pelaksana Teknis dilapangan yang membantu Kepala Desa dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;

- (2) Pelaksana Teknis Lapangan, dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah Kepala Desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 11

- (1) Pelaksana Teknis Lapangan sebagai unsur pelaksana tugas teknis dilapangan, mempunyai tugas membantu melaksanakan tugas operasional Pemerintah Desa di Desa yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Jumlah Pelaksana Teknis Lapangan di Desa dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi serta potensi yang bersangkutan.

Paragraf 4

Kepala Dusun/Punduh

Pasal 12

- (1) Kepala Dusun/Punduh adalah unsur pelaksana tugas Kepala Desa dalam wilayah kerjanya;
- (2) Kepala Dusun/Punduh mempunyai tugas menjalankan kegiatan Kepala Desa dalam kepemimpinan Kepala Desa di wilayah kerjanya.

Pasal 13

Susunan Organisasi Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah ini, ditetapkan oleh Kepala Desa bersama BPD, dan dilaporkan kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 14

Pengembangan maupun perampingan susunan organisasi masing-masing Pemerintah Desa disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan Desa yang bersangkutan.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 15

- (1) Kepala Desa memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa, dengan menerapkan prinsip koordinasi, Integrasi dan sinkronisasi atas segala kegiatan Pemerintahan Desa, berdasarkan kebijakan yang telah ditetapkan bersama BPD;
- (2) Pelaksanaan pertanggungjawaban, disampaikan sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun, pada setiap tahun anggaran;
- (3) Pertanggungjawaban yang ditolak oleh BPD, harus dilengkapi atau disempurnakan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari dan disampaikan kembali kepada BPD;
- (4) Dalam hal pertanggungjawaban Kepala Desa yang telah dilengkapi dan disempurnakan ditolak untuk kedua kalinya, maka alasan penolakan harus dilengkapi dengan hasil penilaian dari instansi yang berwenang.

Pasal 16

- (1) Sekretaris Desa dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- (2) Para Kepala Urusan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Sekretaris Desa;
- (3) Pelaksana Teknis Lapangan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- (4) Kepala Dusun /Punduh dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

BAB V
HAL MEWAKILI

Pasal 17

- (1) Dalam hal Kepala Desa berhalangan menjalankan tugas untuk kurun waktu 1 (satu) hari sampai dengan 21 (dua puluh satu) hari, maka Sekretaris Desa dapat mewakili tugas Kepala Desa, sedangkan apabila berhalangan lebih dari 21 (dua puluh satu) hari, maka BPD dapat mengangkat dan mengajukan Penjabat Kepala Desa dan diusulkan pengesahannya kepada Bupati;
- (2) Dalam hal Sekretaris Desa berhalangan menjalankan tugas, maka atas perintah Kepala Desa, salah seorang Perangkat Desa dapat mewakili tugas Sekretaris Desa dengan memperhatikan kemampuannya dan pengalaman tugasnya.

Pasal 18

Dalam hal Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal 21 Peraturan Daerah ini, dalam menentukan kebijakan yang prinsipil, terlebih dahulu harus mengadakan konsultasi dengan pimpinan BPD.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang mengatur mengenai Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa dan Perangkat Desa dan ketentuan-ketentuan lainnya yang tidak sesuai dan atau bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 29 September 2000
BUPATI GARUT,**

t t d

Drs. H. DEDE SATIBI

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 12 Oktober 2000**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**Drs. H. RAHMAT SUDJANA, M.Si
PEMBINA TK. I
NIP. 010 054 081**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2000 NOMOR 27 SERI D**

